



P U T U S A N

Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Gang Jaya Wijaya I RT. 004 Lingkungan Parit Padang Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bujang Musa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Batin Tikal No. 50 Karya Makmur Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dengan memilih domisili pada elektronik pada alamat email bujangmusamusa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 52/SK/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 9 Mei 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Melati Pagarawan I RT 002 RW 000 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Deo Dedy Ananta, S.H. dan Junaidi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan

Hal. 1 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Cendrawasih 3 Nomor 28 Kelurahan
Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten
Bangka, dengan memilih domisili elektronik
pada alamat email d2y.ananta@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20
Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register
Kuasa Nomor 75/SK/Pdt.G/2023/PA.Sglt
tanggal 21 Juni 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 09 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama islam yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 69/23/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah diputus cerai sebagai dalam Putusan Pengadilan Agama Sungailiat nomor perkara: 1127/Pdt.G/2022/PA yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 10 Januari 2023. Perceraian dimakud telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Sungailiat Kabupaten Bangka, sesuai Akta Perceraian No. 0031/AC/2023/PA.Sglt, tertanggal 10 Januari 2023;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan atau harta bersama, berupa :

Harta tidak bergerak/tetap, berupa :

Hal. 2 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- 1) 1 (satu) unit rumah permanen diatas tanah dengan memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, dibangun/dibuat tahun 2012, yang terletak di Jalan Melati Pagarawan I RT 002 RW 000 xxxx xxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan kosong
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hedri
 - Sebelah selatan berbatasan dengan ToniSaat ini rumah memiliki nilai pasar sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Sebidang tanah kebun kurang lebih seluas 150 M2, dibeliikan sekitar tahun 2020 bukti surat kepemilikan SPPHAT diterbitkan kantor desa Merawang yang terletak di dusun Pal 9 xxxx xxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Saat ini tanah kebun tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Harta bergerak, berupa :

- 3) Barang perabotan rumah tangga yang diperoleh semasa perkawinan berada dalam rumah berupa 1 set kursi tamu Jati, 1set kursi makan Jati, 1 set lemari pakaian kaca, 1 set lemari piring kaca, 2 set Sopa, 1 unit AC merek Pansonik, 1 unit TV, 1 unit kulkas. Saat ini barang perabotan rumah tersebut memiliki total nilai pasar sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 4) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla, tahun perakitan 2014, warna hitam, Nopol. BN 1140 RA atas nama TERGUGAT, dibeliikan pada akhir tahun 2019. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- 5) 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario tahun perakitan 2019, warna merah, Nopol. BN 3733 QF, dibeliikan pada tahun 2021. Saat ini Sepeda motor Merk honda Vario tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Hal. 3 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



4. Bahwa ke 5 dari hasil harta bersama berikut surat-suratnya tersebut, saat ini dikuasai seluruhnya oleh TERGUGAT dengan alasan penguasaan TERGUGAT dikarenakan bukti surat kepemilikan dan pembelian barang dari harta bersama tercatat atas nama TERGUGAT ;
5. Bahwa nilai total keseluruhan harta perkawinan atau harta bersama adalah Rp663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah);
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 KHI Jo. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 331.500.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sungailiat berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sungailiat menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Hal. 4 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa :
 - 1) 1 (satu) unit rumah permanen diatas tanah seluas 112 M2 memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama TERGUGAT, dibangun/dibuat tahun 2012 yang terletak di Jl. Melati Pagarawan I xxxxxx Rw.- xxxx xxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Saat ini rumah memiliki nilai pasar sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Sebidang tanah kavling seluas kurang lebih 150 M2, dibeliakan sekitar tahun 2020 bukti surat kepemilikan SPPHAT diterbitkan kantor desa Merawang yang terletak didusun Pal 9 xxxx xxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Saat ini tanah kavling tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 3) Barang perabotan rumah tangga yang diperoleh semasa perkawinan berada dalam rumah berupa 1 set kursi tamu Jati, 1set kursi makan Jati, 1 set lemari pakaian kaca, 1 set lemari piring kaca, 2 set Sopa, 1 unit AC merk Panasonic, 1 unit TV, 1 unit kulkas. Saat ini barang perabotan rumah tersebut memiliki total nilai pasar sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Ayla, tahun perakitan 2014, warna hitam, Nopol. BN 1140 RA atas nama TERGUGAT, dibeliakan pada akhir tahun 2019. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario tahun perakitan 2019, warna merah, Nopol. BN 3733 QF, dibeliakan pada tahun 2021. Saat ini motor Honda Vario tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Hal. 5 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Adalah Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan hak hukum Penggugat berhak menerima atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 331.500.000,-(tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 331.500.000,-(tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita benda tidak bergerak maupun bergerak terhadap obyek sengketa;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum Bujang Musa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Batin Tikal No. 50 Karya Makmur Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dengan memilih domisili pada elektronik pada alamat email bujangmusamusa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 52/SK/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 9 Mei 2023;

Hal. 6 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum Deo Dedy Ananta, S.H. dan Junaidi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Cendrawasih 3 Nomor 28 Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email d2y.ananta@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 75/SK/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.) tanggal 20 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat menambahkan perbaikan gugatan untuk memperjelas identitas objek pada posita 3.1. dan petitum 2.1. berupa luas dan batas-batas objek sengketa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik serta telah menyepakati court calendar yang telah dibuat;

Hal. 7 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur serta Tidak Tertentu [Obscuur libel]

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam poin 3.1.

Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Satu Unit Rumah Permanen diatas tanah yang memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, terletak di Jl. Melati Pagarawan 1 Rt. 002 Rw. 000 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan dalam Penguasaan Tergugat, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah **tidak jelas**. Penggugat tidak menjelaskan mengenai nomor Surat kepemilikan rumah, nama pemegang hak, status kepemilikan dan mengenai asal perolehan nilai pasar rumah dan tanah tersebut. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.2.

Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Sebidang Tanah Kebun dengan luas kurang lebih 150 M2, dibeli sekitar tahun 2020, bukti surat kepemilikan SPPHAT diterbitkan Kantor Desa Merawang yang terletak di Dusun Pal 9, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah **tidak jelas**. Penggugat tidak menjelaskan mengenai nomor Surat kepemilikan tanah, status kepemilikan, nama pemegang hak dan mengenai asal perolehan nilai pasar kebun tersebut. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.3.

Hal. 8 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Perabotan rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yakni satu set kursi tamu Jati, satu set kursi makan jati, satu set lemari pakaian kaca, satu set lemari piring kaca, dua set sofa, satu unit AC Merek Panasonic, satu unit TV, dan satu unit kulkas, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah tidak jelas. Penggugat tidak menjelaskan mengenai detail set perabotan rumah tangga tersebut baik kondisi atau jumlah dalam set nya, Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai spesifikasi lengkap atau setidaknya jelas dari unit elektronik AC, TV dan Kulkas dan mengenai asal perolehan nilai pasar perabotan dan Barang-barang electronic tersebut terlalu melebih-lebihkan. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.4.

Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama satu Unit mobil Merk Daihatsu Ayla, Tahun perakitan 2014, Warna Hitam, Nopol BN 1140 RA atas nama Tergugat, dibeli pada tahun 2019, dengan nilai pasar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah **tidak jelas**. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan mengenai kondisi sebenarnya dari status kepemilikan dan perolehan Mobil tersebut, bahwa kendaraan tersebut bukan lah milik Tergugat dan Penggugat atau harta bersama, karena unit mobil tersebut masih kredit, seharusnya jika Penggugat menginginkan pembagian dari harta/mobil tersebut harus bersedia menanggung **Hutang Bersama** juga. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Gugatan pembagian harta gono gini bila statusnya masih dalam kredit dengan dasar hukum SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga.

Hal. 9 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Putusan itu berbunyi, gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.5.

Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama satu Unit sepeda motor Merk Honda Vario, Tahun perakitan 2019, Warna Merah, Nopol BN 3733 QF, dibeli pada tahun 2021, dengan nilai pasar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah **tidak jelas**. Bahwa Penggugat tidak jelas mengenai data kepemilikan motor dan asal perolehan nilai pasar tersebut. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Bahwa terkait hal tersebut ada beberapa penjelasan, pendapat dan putusan terkait eksepsi *obscuur libel* ;

- Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” [Civil Procedural Law regarding Claim, Hearing, Confiscation, Exhibit, and Court Decision] cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan sebagai berikut ;

“yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap [onduidelijk]. Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas [duidelijk].”

“sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, pasal 120 dan pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid [demi kepentingan beracara].

Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu [een duidelijk en bepaalde conclusive]. Berdasarkan

Hal. 10 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur [obscuur libel] atau eksepsi gugatan tidak jelas”.

- Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan ;

“Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas [“een duidelijke en bepaalde conclusive”, pasal 8 Rv]. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel” [gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan] berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Bagaimana dengan apa yang dinamakan “obscuur libel”? Arti obscuur libel itu sendiri adalah “tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain [Stein, 1973:94]. Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan.”

- Menurut Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit CV.Mandar Maju tahun 2005 halaman 17 menjelaskan sebagai berikut ;

“Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan

Hal. 11 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscur libel [gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur], yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.”

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung juga mengenai eksepsi obscur libel sebagai berikut ;

Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 bulan November 1971 yang menyatakan ;

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

II. Dalam Konvensi

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dan dalilkan dalam Eksepsi mohon dianggap telah dimasukan Dalam Konvensi/Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 69/23/III/2010 tanggal 12 Maret 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;
4. Bahwa, benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 10 Januari 2023;
5. Bahwa, benar atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai tanggal 10 Januari 2023;
6. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.1, Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Satu Unit Rumah Permanen diatas tanah yang memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, terletak di Jl. Melati Pagarawan 1 Rt. 002 Rw. 000 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan dalam Penguasaan Tergugat, saat ini memiliki

Hal. 12 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



nilai pasar sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah tidak jelas. Penggugat tidak menjelaskan mengenai nomor Surat kepemilikan rumah, nama pemegang hak, status kepemilikan dan mengenai asal perolehan nilai pasar rumah dan tanah tersebut;

7. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.2, Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Sebidang Tanah Kebun dengan luas kurang lebih 150 M2, dibeli sekitar tahun 2020, bukti surat kepemilikan SPPHAT diterbitkan Kantor Desa Merawang yang terletak di Dusun Pal 9, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah tidak jelas. Penggugat tidak menjelaskan mengenai nomor Surat kepemilikan tanah, status kepemilikan, nama pemegang hak dan mengenai asal perolehan nilai pasar kebun tersebut;
8. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.3, Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Perabotan rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yakni satu set kursi tamu Jati, satu set kursi makan jati, satu set lemari pakaian kaca, satu set lemari piring kaca, dua set sofa, satu unit AC Merek Panasonic, satu unit TV, dan satu unit kulkas, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah tidak jelas. Penggugat tidak menjelaskan mengenai detail set perabotan rumah tangga tersebut baik kondisi atau jumlah dalam set nya, Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai spesifikasi lengkap atau setidaknya jelas dari unit elektronik AC, TV dan Kulkas dan mengenai asal perolehan nilai pasar perabotan dan Barang-barang electronic tersebut terlalu melebih-lebihkan;
9. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.4, Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama satu Unit mobil Merk Daihatsu Ayla, Tahun perakitan 2014, Warna Hitam, Nopol BN 1140 RA atas nama Tergugat, dibeli pada tahun 2019, dengan nilai pasar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah tidak jelas. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan mengenai kondisi sebenarnya dari status kepemilikan dan

Hal. 13 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



perolehan Mobil tersebut, bahwa kendaraan tersebut bukan lah milik Tergugat dan Penggugat atau harta bersama, karena unit mobil tersebut masih kredit, seharusnya jika Penggugat menginginkan pembagian dari harta/mobil tersebut harus bersedia menanggung Hutang Bersama juga;

10. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.5, Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama satu Unit sepeda motor Merk Honda Vario, Tahun perakitan 2019, Warna Merah, Nopol BN 3733 QF, dibeli pada tahun 2021, dengan nilai pasar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah tidak jelas. Bahwa Penggugat tidak jelas mengenai data kepemilikan motor dan asal perolehan nilai pasar tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan dan sampaikan dalam jawaban ini, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima, Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, gugatan Penggugat kabur [*Obscuur Libel*]

DALAM KONVENSI/DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak, gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan "tidak dapat diterima" [*Niet Onvenklijk Verklark*];
2. Menghukum, Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI/DALAM KONVENSI

Menghukum, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Hal. 14 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Tergugat angka 1 yang menyebutkan gugatan Penggugat “Tidak Jelas, Kabur serta Tidak Tertentu (Obscur libel)” yang ditujukan hanya kepada materil gugatan dengan alasan tidak mencantumkan asal usul didapatkan dari mana, atas nama siapa dan seterusnya sebagaimana alasannya adalah sebagai berikut :

1) Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat point 1.1 terhadap dalil gugatan Penggugat point 3 dimana Tergugat dengan sengaja menghilangkan kalimat “dibangun/dibuat pada tahun 2012” yang seolah-olah gugatan Penggugat menjadi kabur. Sementara dalam gugatan Penggugat yang diajukan menyatakan, bahwa 1 (satu) unit rumah permanen diatas tanah dengan memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, dibangun/dibuat tahun 2012, yang terletak di Jl. Melati Pagarawan I xxxxxx Rw.000 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Kemudian dalam penghilangan kalimat gugatan Penggugat dalam jawaban Tergugat berbunyi “Satu Unit Rumah Permanen diatas tanah yang memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, terletak di Jl. Melati Pagarawan 1 Rt. 002 Rw. 000 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan dalam Penguasaan Tergugat, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah tidak jelas. Penggugat tidak menjelaskan mengenai nomor Surat kepemilikan rumah, nama pemegang hak, status kepemilikan dan mengenai asal perolehan nilai pasar rumah dan tanah tersebut”. Oleh karenanya pemaparan alasan Jawaban Tergugat yang bentuk sengaja menghilangkan kalimat tersebut dinilai cacat hukum dan mohon untuk dikesampingkan;

Hal. 15 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- 2) Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat pada poin 1.2. yang menyatakan harta bersama Sebidang Tanah Kebun dengan luas kurang lebih 150 M2, dibeli sekitar tahun 2020, bukti surat kepemilikan SPPHAT diterbitkan Kantor Desa Merawang yang terletak di Dusun Pal 9, Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah tidak jelas. Dengan alasan Penggugat tidak menjelaskan mengenai nomor Surat kepemilikan tanah, status kepemilikan, nama pemegang hak dan mengenai asal perolehan nilai pasar kebun tersebut.

Bahwa Jawaban Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak memahami secara teliti menelaah dalil gugatan penggugat waktu tanah tersebut didapat/diproleh, sebab yang tidak jelas itu justru sanggahan dalam dalil jawaban Tergugat. Oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan;

- 3) Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat pada poin 1.3. yang mempertanyakan kejelasan secara detail dari mana perolehan harta bersama berupa perabotan rumah tangga sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat. Oleh karenanya pertanyaan Tergugat melalui kuasa hukumnya yaitu "Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai spesifikasi lengkap atau setidaknya jelas dari unit elektronik AC, TV dan Kulkas dan mengenai asal perolehan nilai pasar perabotan dan Barang-barang electronic tersebut terlalu melebihi-lebihkan" adalah alasan yang terlalu berlebihan, sebab tak mungkin Penggugat harus menyampaikan dalam gugatan Penggugat barang itu satu persatu asal pembelian dari toko mana, harga berapa dan tanggal serta tahun berapa dibelikan. Penggugat menyampaikan dalam gugatan penggugat bahwa barang tersebut diperoleh atau didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya dalam hal ini juga mohon untuk dikesampingkan;

- 4) Bahwa Penggugat tidak sependapat atas Jawaban Tergugat pada poin 1.4, yaitu harta bersama satu Unit mobil Merk Daihatsu Ayla, Tahun

Hal. 16 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



perakitan 2014, Warna Hitam, Nopol BN 1140 RA atas nama Tergugat, dibeli pada tahun 2019, dengan nilai pasar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang menyatakan bahwa mengenai kondisi sebenarnya dari status kepemilikan dan perolehan Mobil tersebut, bahwa kendaraan tersebut bukan lah milik Tergugat dan Penggugat atau harta bersama, karena unit mobil tersebut masih kredit, sebab sepengetahuan Penggugat pembayaran angsuran berakhir jatuh tempo kontrak pada tahun 2022 oleh karenanya jika alasan jawaban Tergugat tersebut benar maka Tergugat bersikap tidak jujur dan terbuka terhadap Penggugat, yaitu pembayaran pelunasan mobil;

2. Bahwa setiap memperoleh harta bersama Tergugat meminta terhadap Penggugat bahwa setiap dokumen kepemilikan harta harus mengatas nama Tergugat, hal tersebut disebabkan Tergugat selalu memperasangkakan terhadap diri Penggugat kalau di kemudian hari Penggugat akan menguasai seluruhnya harta bersama, namun ternyata perasangka Tergugat tidak terbukti, malah berbalik pada diri Tergugat dimana setelah terjadi perceraian ternyata Tergugat lah yang menguasai seluruhnya harta bersama tersebut;
3. Bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan Gugatan Penggugat adalah Kabur dan Tidak Jelas (Obscure Libel) dengan alasan karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai nomor Surat kepemilikan, status kepemilikan, nama pemegang hak dan mengenai asal perolehan dan nilai pasar dan sebagainya adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya. Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat di atas, jelas eksepsi Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan tidak memahami apa yang dimaksud gugatan harus ditolak/tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 adalah sebagai berikut :

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

Hal. 17 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- 2) Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- 3) Gugatan mengandung cacat atau obscur libel; atau
- 4) Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menurut M. Yahya Harahap (hal. 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan sebagaimana dijelaskan pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996. Oleh karenanya alasan dalam eksepsi jawaban Tergugat mohon untuk dikesampingkan;

4. Bahwa kemudian Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 sebagaimana dinyatakan jawaban dalam kompetensi Tergugat pada point 1,2 dan 3, yaitu :

- 1) Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 69/23/III/2010 tanggal 12 Maret 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;
- 2) Bahwa, benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 10 Januari 2023;
- 3) Bahwa, benar atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai tanggal 10 Januari 2023;

maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna untuk merujuk kepada pembuktian harta bersama.

REPLIK TERHADAP EKSEPSI TERGUGAT :

1. Mengabulkan Replik Penggugat.

Hal. 18 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



2. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam gugatan Penggugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban Tergugat;
- Bahwa, Replik Penggugat atas Eksepsi Tergugat masih tidak jelas;
- Bahwa Tergugat tidak ingin menanggapi apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Repliknya terkait Jawaban Penggugat atas Eksepsi Tergugat, karena menurut hemat Tergugat, Penggugat hanya memutar kata-kata dan tidak memiliki dasar yang jelas;
- Bahwa, sebagai pihak Penggugat maka sebagai mana diatur Pasal 1865 KUHPerdara, beban pembuktian atas gugatannya ada pada Penggugat;

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur serta Tidak Tertentu [*Obscuur libel*]

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam poin 3.1.

Bahwa dalam Replik Penggugat pada Poin 1.1.

Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Satu Unit Rumah Permanen diatas tanah yang memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, dibangun/dibuat tahun 2012, terletak di Jl. Melati Pagarawan 1 Rt. 002 Rw. 000 xxxx xxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan dalam Penguasaan Tergugat, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah

Hal. 19 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



tidak jelas. Dalam Replik Penggugat pun masih tidak menjelaskan mengenai nomor Surat kepemilikan rumah, nama pemegang hak yang sebenarnya **bukan atas nama Tergugat [T-01]**, *hal ini mematahkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan harta bersama di kuasai Tergugat dan surat kepemilikan atas nama Tergugat, dan mematahkan dalil pada Replik Penggugat pada poin 2.* Atas kesalahan tersebut maka poin gugatan Penggugat dinilai cacat formil maka, sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) dan mengenai asal perolehan nilai pasar rumah dan tanah tersebut tidak jelas. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.2.

Bahwa dalam Replik Penggugat pada Poin 1.2.

Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Sebidang Tanah Kebun dengan luas kurang lebih 150 M2, dibeli sekitar tahun 2020, bukti surat kepemilikan SPPHAT diterbitkan Kantor Desa Merawang yang terletak di Dusun Pal 9, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah **tidak jelas.** Dalam Replik Penggugat pun masih tidak jelas, Penggugat tidak menjelaskan mengenai nomor Surat kepemilikan tanah, status kepemilikan, mengenai asal perolehan nilai pasar kebun tersebut, nama pemegang hak bahkan batas-batas wilayah juga tidak disebutkan oleh Penggugat, mengenai perolehan yang tanah tersebut sebenarnya adalah sebidang tanah kavling yang didapatkan atas dasar hadiah atau hibah yang diberikan oleh Ibu Rosidah sebagai pemilik kavling kepada Tergugat, karena Tergugat telah berhasil membantu pemilik kavling atau Ibu Rosidah menjual 6 (Enam) petak tanah kavling tersebut. Hibah bukanlah harta bersama karena diperoleh bukan atas usaha, melainkan atas dasar pemberian, Hal ini dipertegas kembali dalam pasal 87 ayat (2) KHI : “Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan

Hal. 20 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sgl



perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodakah atau lainnya”.

Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.3.

Bahwa dalam Replik Penggugat pada Poin 1.3.

Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Perabotan rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yakni satu set kursi tamu Jati, satu set kursi makan jati, satu set lemari pakaian kaca, satu set lemari piring kaca, dua set sofa, satu unit AC Merek Panasonic, satu unit TV, dan satu unit kulkas, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah **tidak jelas**. Penggugat tidak menjelaskan mengenai detail set perabotan rumah tangga tersebut baik kondisi atau jumlah dalam set nya, Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai spesifikasi lengkap atau setidaknya jelas dari unit elektronik AC, TV dan Kulkas dan mengenai asal perolehan nilai pasar perabotan dan Barang-barang electronic tersebut terlalu melebih-lebihkan. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.4.

Bahwa dalam Replik Penggugat pada Poin 1.4.

Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama satu Unit mobil Merk Daihatsu Ayla, Tahun perakitan 2014, Warna Hitam, Nopol BN 1140 RA atas nama Tergugat, dibeli pada tahun 2019, dengan nilai pasar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah **tidak jelas**. Bahkan dalam **Repliknya**, Penggugat masih tidak jelas bahkan mendalilkan “sebab sepengetahuan Penggugat pembayaran angsuran berakhir jatuh tempo kontrak pada tahun 2022 oleh karenanya jika alasan jawaban Tergugat tersebut benar maka Tergugat bersikap tidak jujur dan terbuka terhadap Penggugat, yaitu pembayaran pelunasan mobil”. Bahwa

Hal. 21 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Penggugat tidak menjelaskan mengenai kondisi sebenarnya dan menuduh penggugat tidak jujur. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Penggugat sebenarnya tidak mengetahui mengenai mobil tersebut dan dapat dipertanyakan apakah Penggugat pernah membayar Angsuran Mobil tersebut?, seharusnya Penggugat paham dan mengetahui kapan kredit diajukan dan kapan pelunasannya. Bahwa sebenarnya Mobil tersebut masih kredit **[T-02 dan T-03]**, bahkan surat kepemilikan bukan atas nama tergugat **[T-04]** dan untuk yang membayar kewajiban atau hutang di perusahaan Finance adalah Tergugat sendiri melalui Rekening Tergugat dan menggunakan uang hasil Gaji Tergugat **[T-05]**. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Gugatan pembagian harta gono gini bila statusnya masih dalam kredit dengan dasar hukum SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga.

Putusan itu berbunyi, gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.5.

Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama satu Unit sepeda motor Merk Honda Vario, Tahun perakitan 2019, Warna Merah, Nopol BN 3733 QF, dibeli pada tahun 2021, dengan nilai pasar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah **tidak jelas**. Bahwa Penggugat tidak jelas mengenai data kepemilikan motor, status kepemilikan kendaraan saat ini dan asal perolehan nilai pasar tersebut. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Bahwa terkait hal tersebut ada beberapa penjelasan, pendapat dan putusan terkait eksepsi *obcuur libel* ;

Hal. 22 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” [Civil Procedural Law regarding Claim, Hearing, Confiscation, Exhibit, and Court Decision] cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan sebagai berikut ;

“yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap [onduidelijk]. Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas [duidelijk].”

“sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, pasal 120 dan pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid [demi kepentingan beracara].

Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu [een duidelijke en bepaalde conclusive]. Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur [obscur libel] atau eksepsi gugatan tidak jelas”.

- Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan ;

“Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas [“een duidelijke en bepaalde conclusive”, pasal 8 Rv].

Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscur libel” [gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan] berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Hal. 23 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Bagaimana dengan apa yang dinamakan “obscuur libel”? Arti obscuur libel itu sendiri adalah “tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain [Stein, 1973:94]. Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan.”

- Menurut Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit CV.Mandar Maju tahun 2005 halaman 17 menjelaskan sebagai berikut;
“Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanyapetitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscuur libel [gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur], yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.”
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung juga mengenai eksepsi obscuur libel sebagai berikut ;

Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 bulan November 1971 yang menyatakan ;

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

II. Dalam Konvensi

- Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa, hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dan dalilkan dalam **Eksepsi** mohon dianggap telah dimasukan **Dalam Konvensi/Dalam Pokok Perkara**;

Hal. 24 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 69/23/III/2010 tanggal 12 Maret 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;
- Bahwa, benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa, benar atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam poin 3.1. dan dalam Replik Penggugat pada Poin 1.1. Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Satu Unit Rumah Permanen diatas tanah yang memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, dibangun/dibuat tahun 2012, terletak di Jl. Melati Pagarawan 1 Rt. 002 Rw. 000 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan dalam Penguasaan Tergugat, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah **tidak jelas**. Dalam Replik Penggugat pun masih tidak menjelaskan mengenai nomor Surat kepemilikan rumah, nama pemegang hak yang sebenarnya **bukan atas nama Tergugat [T-01]**, *hal ini mematahkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan harta bersama di kuasai Tergugat dan surat kepemilikan atas nama Tergugat, dan mematahkan dalil pada Replik Penggugat pada poin 2. Atas kesalahan tersebut maka poin gugatan Penggugat dinilai cacat formil maka, sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) dan mengenai asal perolehan nilai pasar rumah dan tanah tersebut tidak jelas;*
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.2. dan dalam Replik Penggugat pada Poin 1.2. Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Sebidang Tanah Kebun dengan luas kurang lebih 150 M2, dibeli sekitar

Hal. 25 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sgl



tahun 2020, bukti surat kepemilikan SPPHAT diterbitkan Kantor Desa Merawang yang terletak di Dusun Pal 9, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah **tidak jelas**. Dalam Replik Penggugat pun masih tidak jelas, Penggugat tidak menjelaskan mengenai nomor Surat kepemilikan tanah, status kepemilikan, mengenai asal perolehan nilai pasar kebun tersebut, nama pemegang hak bahkan batas-batas wilayah juga tidak disebutkan oleh Penggugat, mengenai perolehan yang tanah tersebut sebenarnya adalah sebidang tanah kavling yang didapatkan atas dasar hadiah atau hibah yang diberikan oleh Ibu Rosidah sebagai pemilik kavling kepada Tergugat, karena Tergugat telah berhasil membantu pemilik kavling atau Ibu Rosidah menjual 6 (Enam) petak tanah kavling tersebut. Hibah bukanlah harta bersama karena diperoleh bukan atas usaha, melainkan atas dasar pemberian, Hal ini dipertegas kembali dalam pasal 87 ayat (2) KHI : *"Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodakah atau lainnya"*;

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.3. dan dalam Replik Penggugat pada Poin 1.3. Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Perabotan rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yakni satu set kursi tamu Jati, satu set kursi makan jati, satu set lemari pakaian kaca, satu set lemari piring kaca, dua set sofa, satu unit AC Merek Panasonic, satu unit TV, dan satu unit kulkas, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah **tidak jelas**. Penggugat tidak menjelaskan mengenai detail set perabotan rumah tangga tersebut baik kondisi atau jumlah dalam set nya, Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai spesifikasi lengkap atau setidaknya jelas dari unit elektronik AC, TV dan Kulkas dan mengenai asal perolehan nilai pasar perabotan dan Barang-barang electronic tersebut terlalu melebihi-lebihkan. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Hal. 26 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sgl



- Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.4. dan dalam Replik Penggugat pada Poin 1.4. Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama satu Unit mobil Merk Daihatsu Ayla, Tahun perakitan 2014, Warna Hitam, Nopol BN 1140 RA atas nama Tergugat, dibeli pada tahun 2019, dengan nilai pasar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah **tidak jelas**. Bahkan dalam **Repliknya**, Penggugat masih tidak jelas bahkan mendalilkan *"sebab sepengetahuan Penggugat pembayaran angsuran berakhir jatuh tempo kontrak pada tahun 2022 oleh karenanya jika alasan jawaban Tergugat tersebut benar maka Tergugat bersikap tidak jujur dan terbuka terhadap Penggugat, yaitu pembayaran pelunasan mobil"*. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan mengenai kondisi sebenarnya dan menuduh penggugat tidak jujur. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Penggugat sebenarnya tidak mengetahui mengenai mobil tersebut dan dapat dipertanyakan apakah Penggugat pernah membayar Angsuran Mobil tersebut??, seharusnya Penggugat paham dan mengetahui kapan kredit diajukan dan kapan pelunasannya. Bahwa sebenarnya Mobil tersebut masih kredit **[T-02 dan T-03]**, bahkan surat kepemilikan bukan atas nama tergugat **[T-04]** dan untuk yang membayar kewajiban atau hutang di perusahaan Finance adalah Tergugat sendiri melalui Rekening Tergugat dan menggunakan uang hasil Gaji Tergugat **[T-05]**;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.5, Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama satu Unit sepeda motor Merk Honda Vario, Tahun perakitan 2019, Warna Merah, Nopol BN 3733 QF, dibeli pada tahun 2021, dengan nilai pasar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah **tidak jelas**. Bahwa Penggugat tidak jelas mengenai data kepemilikan motor, status kepemilikan kendaraan saat ini dan asal perolehan nilai pasar tersebut tidak sesuai kondisi;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan dan sampaikan dalam jawaban ini, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 27 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



1. Menerima, Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, gugatan Penggugat kabur [*Obscuur Libel*]

DALAM KONVENSI/DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak, gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan “tidak dapat diterima” [*Niet Onvenklijk Verklark*];
2. Menghukum, Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI/DALAM KONVENSI

Menghukum, Penggugat Konvensi segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Sulastris dan Jurianto, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungailait, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901010804820006 atas nama Jurianto, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 6 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1901032012120001 atas nama Jurianto sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 2 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh

Hal. 28 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Ketua Majelis diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Data Objek Pajak atas Objek Pajak Nomor 19.01.080.005.006-0410.0 atas nama Wajib Pajak Sulastris dan alamat objek pajak di Gang Melati Dalam yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi kwitansi tanda bukti pembelian sebidang lahan di Balunujuk bulan September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
6. Jadwal angsuran mobil atas nama Sulastris yang dikeluarkan oleh BCA Finance, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUNGAILIAT., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat sejak saat Penggugat masih bekerja di KFC tahun 2004;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 serta telah bercerai pada akhir tahun 2022 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Melati Dalam Gang Cempaka RT 02 RW 02, Dusun 2 Desa Pagar Awan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, dengan ukuran sekitar 7 X 8 meter persegi yang dibeli dari Bapak Supardi tetapi kapan dibelinya tanah tersebut, proses pembangunan dan sumber dana pembangunannya saksi tidak tahu;

Hal. 29 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi baru pindah rumah dekat dengan tempat tersebut sekitar tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki kendaraan mobil merk Daihatsu Ayla warna hitam dibeli tahun 2018 saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, sumber dana tidak tahu tetapi setuju saksi mobil tersebut dibeli dengan cara angsuran namun saksi tidak tahu lunas atau belum;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki motor merk Honda Vario warna merah yang dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama tetapi saksi tidak tahu dana pembelian berasal darimana serta dibeli secara tunai atau angsuran juga saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) unit TV 29 Inch, 1 (satu) set kursi tamu jati lter L 321, 1 (satu) unit mesin cuci 2 tabung merk Sharp berat 7,5 kg, 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merk polytron, dan 1 (satu) unit AC merk Panasonic;
 - Bahwa Penggugat pernah bekerja di bagian Las di kapal, pernah juga bekerja di bengkel mobil bagian reparasi;
2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2004;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 serta telah bercerai pada akhir tahun 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah tempat tinggal yang terletak di jalan Melati Dalam Gang Cempaka RT 02 RW 02 Dusun 2 Desa Pagar Awan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yang sudah dimiliki

Hal. 30 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sgl



oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2015, namun saksi tidak mengetahui sumber dana pembangunan rumah tersebut,.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan mobil merk Daihatsu Ayla warna hitam yang dibeli sekitar tahun 2019 dengan cara kredit;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki Motor merk Honda Vario warna merah yang dibeli tahun 2020,
- Tanah kavling ukuran 10 x 15 meter tapi tidak tahu kapan diperolehnya
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) unit AC, 1 (satu) set kursi jati, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Mesin cuci, 1 (satu) unit kulkas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah seluas 120,5 m² (seratus dua puluh koma lima meter persegi) di Jalan Cempaka RT 002 Dusun II xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yang dinyatakan oleh Jurianto di Pagarawan tanggal 6 September 2018 serta ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx dan Camat Merawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.;
2. Fotokopi Kontrak Pembiayaan PT BCA Finance, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi jadwal angsuran kredit dari PT.BCA Finance, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.
4. Fotokopi STNK mobil Ayla, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 31 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.;

5. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Cabang Sungailiat dengan Nomor 1180731985 atas nama Sulastri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5.;

B. Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat sejak tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 serta telah bercerai pada akhir tahun 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah dan rumah yang terletak di jalan Melati Dalam Gang Cempaka RT 02 RW 02, Dusun 2 Desa Pagar Awan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat bahwa tanah itu yang membelinya adalah Tergugat setelah menikah dengan Penggugat namun saksi tidak tahu sumber dana pembangunan rumah tersebut, karena Penggugat tidak pernah bercerita dan saksi baru pindah rumah dekat dengan objek tersebut pada tahun 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil merk Daihatsu Ayla warna hitam yang dibeli sekitar tahun 2018 saat keduanya masih bersama dengan cara diangsur, namun saksi tidak mengetahui sumber dana pembelian dan siapa yang membayarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki motor merk Honda Vario warna merah yang dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih bersama dan perabotan rumah tangga;

Hal. 32 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sgl



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah yang terletak di Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka tetapi untuk detail pembeliannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berkontribusi banyak untuk pembelian harta tersebut karena Tergugat bekerja berjualan Ayam karena selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki permasalahan ekonomi karena Penggugat kurang memberikan nafkah;

2. SAKSI 4, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah dan rumah yang terletak di jalan Melati Dalam gang Cempaka RT 02 RW 02, Dusun 2 Desa Pagar Awan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yang dibangun ketika Penggugat dan Tergugat masih membina rumah tangga, namun saksi tidak tahu ukuran tanah dan rumah serta sumber dana pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil merk Daihatsu Ayla warna hitam yang dibeli tahun 2019 saat keduanya masih membina rumah tangga dengan pembayaran secara diangsur, namun sumber dana atau siapa yang membayarnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki motor merk Honda Vario warna merah yang dimiliki pada saat Penggugat dan Tergugat masih membina rumah;

Hal. 33 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki perabot rumah tangga berupa 1 (satu) unit AC, 1 (satu) set kursi jati, dan 1 (satu) unit kulkas;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berkontribusi banyak untuk pembelian harta tersebut karena Tergugat bekerja berjualan Ayam;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berkontribusi banyak untuk pembelian harta tersebut, Tergugat bekerja berjualan Ayam karena selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki permasalahan ekonomi;

Pemeriksaan Setempat

Bahwa, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat perlu untuk mengetahui dengan lebih rinci perihal objek yang disengketakan;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta terhadap objek sengketa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit bidang tanah dan rumah di atasnya dengan ukuran luas $\pm 120,5 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Melati Pagarawan I RT 002 RW 000 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hendri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sari;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Toni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- 2) Peralatan rumah tangga berupa:
 - a) 1 (satu) set kursi tamu Jati;
 - b) 1 (satu) set kursi makan Jati;
 - c) 1 (satu) set lemari pakaian kaca;
 - d) 1 (satu) set lemari piring kaca;
 - e) 2 (dua) set Sofa;

Hal. 34 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- f) 1 (satu) unit AC merek Pansonic;
- g) 1 (satu) unit TV 24 inch;
- h) 1 (satu) unit kulkas dua pintu merek Polytron;
- 3) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla, warna hitam, dengan nomor register BN 1140 RA;

Bahwa, dari fakta-fakta yang telah diperoleh Majelis Hakim dalam pelaksanaan sidang setempat (*descente a quo*), telah ternyata bahwa objek sengketa berupa benda tidak bergerak yang tertera dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, dan terhadap perbedaan data mengenai objek sengketa tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tunduk dan menerima hasil pemeriksaan setempat, maka berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan data hasil dari pemeriksaan setempat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam gugatan Penggugat, replik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa setelah 2 tahun hidup berumah tangga atau sekira tahun 2012 Penggugat dan Tergugat membangun rumah tempat tinggal bersama yang yang menjadi objek sengketa ini terletak di jalan Melati Pagarawan I xxxxxx Rw.000 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Merawang yang mana surat tanah dan bangunan yang di terbitkan dari desa Pagarawan berupa Surat Hak Milik (SHM) masih ditangan Tergugat sedangkan dalam hal ini Penggugat dapat menyampaikan pembuktian berupa surat keterangan dari desa dan bukti penyeteroran pajak PBB atas objek tersebut; (Vide P.4)
3. Bahwa setahun kemudian Penggugat dan Tergugat membeli lahan kavling kurang lebih berukuran 10m x 15m/luas 150 m2 didusun Pal 9 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Merawang akan tetapi menurut kepala desa

Hal. 35 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Pagarawan bahwa saat pemekaran desa ternyata titik objek tersebut berada samping tapal batas desa dan sudah masuk wilayah desa lain, namun ketika majelis hakim minta ditunjukkan Tergugat malah Tergugat; (Vide P.5)

4. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat membeli mobil merk Daihatsu Ayla, tahun perakitan 2014, warna hitam, Nopol. BN 1140 RA yang merupakan objek sengketa dan saat ini masih dikuasai Tergugat; (Vide P.6)
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun perakitan 2019, warna merah, Nopol. BN 3733 QF dan dokumen surat atas nama Tergugat dan ketika Penggugat keluar dari rumah akibat diusir Tergugat tanpa diberi apapun oleh Tergugat sehingga merasa kesulitan untuk mengajukan pembuktian surat atas objek ini, namun Tergugat mengakui bahwa objek ini masih harta bersama dan dalam pelaksanaan pemeriksaan pembuktian di tempat ternyata tanpa seizin Penggugat bahwa objek tersebut telah dijual/digelapkan oleh Tergugat; (Vide P.7)
6. Bahwa dalam proses sidang perceraian Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah tanpa membawa apapun dari tempat tinggal bersama;
7. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan, Penggugat telah berusaha untuk penyelesaian pembagian harta tersebut secara kekeluargaan terhadap Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tetap getol ingin menguasai seluruhnya harta bersama maka Penggugat mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana dalam dalil gugatan yang pada pokoknya harta yang didapat selama perkawinan adalah hak bersama dan setelah putusanya perkawinan karena perceraian maka harta bersama tersebut menurut hukum Pengugat memiliki hak seperdua dari jumlah harta tersebut, firman Allah di dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 21 yang menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh (mitsaqanghalizhan). Artinya :

Hal. 36 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



“Perkawinan yang dilakukan melalui jiab qabul dan telah memenuhi syarat dan rukunnya merupakan syirkah (kongsi) antara suami dan istri. Oleh karena itu, akibat hukum yang muncul kemudian, termasuk harta benda menjadi milik bersama”;

9. Bahwa untuk dasar membuktikan dalil-dalil dalam gugatan dan replik Penggugat, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa, yaitu :

- 1) (B-P.1) Akte Cerai Penggugat Nomor 0031/AC/2023/PA.Sglt, dikeluarkan tgl. 5 Setember 2023,
- 2) (B-P.2) KTP Penggugat nomor: 1901010804820006 dilampirkan surat kehilangan polisi,
- 3) (B-P.3) Kartu Keluarga (KK) Penggugat nomor: No.1901032012120001,
- 4) (B-P.4) Surat Keterangan Kepala Desa Merawang prihal Pengugat pernah bertempat tinggal dan berdomisili No.470/568/2006/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dilampirkan bukti pembayaran PBB,
- 5) (B-P.5) Kwitansi tanda pembelian sebidang lahan Uk.10 x 19 an.Tergugat bulan september 2020 terletak didusun Pal 9 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Merawang,
- 6) (B-P.6) Bukti kepemilikan ansuran mobil merk Daihatsu Ayla, tahun perakitan 2014, warna hitam, Nopol. BN 1140 RA di keluaran dari Bank BCA finance dan berakhir kontrak ansuran pada tanggal 16 Agustus 2023 sementara menurut sepengetahuan Penggugat dalam perjanjian batas pembayaran jatuh tempo ansuran pada tahun 2022.
- 7) (B-P.7) Bahwa Kemudian pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat membeli sepeda motor Merk Honda Vario tahun perakitan 2019, warna merah, Nopol. BN 3733 QF dibeliikan pada tahun 2021 dan dokumen surat masih tetap atas nama diri Tergugat dan kemudian ketika pembuktian di tempat ternyata tanpa seizin Penggugat bahwa objek sengketa ini telah dijual oleh Tergugat;

10. Bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi antara lain :

Hal. 37 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- 1) Saksi Frank Setiawan, Memberikan keterangannya dibawah sumpah adalah, bahwa :
 - Saksi tahu, bahwa hubungan dengan Penggugat adalah tetangga dengan Penggugat Tergugat dan mengenal Penggugat sejak tahun 2004;
 - Saksi tahu, bahwa seingat saksi Penggugat Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat dan berapa lama tinggal dirumah mertuanya saksi tidak ingat lagi, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dirumah kontrak;
 - Saksi tahu, bahwa seingat saksi sebelum membangun rumah terlebih dahulu Penggugat Tergugat membeli tanah terlebih dari bapak Supardi (alm), kemudian setelah jarak beberapa tahun kemudian diatas tanah tersebut Penggugat Tergugat membangun rumah untuk tempat tinggalnya, dan waktu membangun rumah tersebut saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Saksi tahu, bahwa setahu saksi tanah kebun kavling itu dibeli dan dikuasai oleh Penggugat saat masih bersama dengan Tergugat, hal tersebut ketika saksi menerima penawaran dari Penggugat bahwa ada tanah kavling yang mau dijual dekat tanah kebun kavling Penggugat;
 - Saksi tahu, bahwa Mobil Daihatsu Ayla yang dikuasai Tergugat sekarang dibeli kurang lebih 4 tahun yang lalu ketika antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan untuk sumber uang pembelian mobil tersebut keyakinan saksi dari hasil uang bersama;
 - Saksi tahu, bahwa Motor Honda Vario yang dikuasai Tergugat sekarang dibelikan saat Penggugat Tergugat masih tinggal bersama, dan tahun pembeliannya saksi tidak ingat.
- 2) Saksi Edi Erdiansyah, Memberikan keterangannya dibawah sumpah adalah, bahwa :

Hal. 38 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- Saksi tahu, bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Teman dan saksi mengenal Penggugat sebelum menikahi Tergugat. Kemudian seingat saksi saat pesta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saksi pernah menghadiri undangannya;
- Saksi tahu, bahwa seingat saksi rumah itu dibangun ketika Penggugat Tergugat masih hidup bersama dan tahun membangun rumah tersebut saksi sudah tidak ingat lagi akan tetapi ketika membangun rumah tersebut saksi pernah datang melihat tukang mengerjakan bangunan rumah tersebut sambil ngobrol bersama Penggugat;
- Saksi tahu, bahwa setahu saksi tanah kebun kavling itu dibeli dan dikuasai oleh Penggugat saat masih bersama dengan Tergugat, hal tersebut ketika saksi menerima penawaran dari Penggugat bahwa ada tanah kavling yang mau dijual dekat tanah kebun kavling Penggugat;
- Saksi tahu pekerjaan Penggugat, bahwa sebelum dan setelah Penggugat menikah dengan Tergugat bahwa Penggugat telah bekerja di Kapal Isap Penambangan (KIP) memegang jabatan kepala kerja bagian Las besi baja (Welder) dengan penerima gaji yang cukup lumayan;
- Saksi tahu, bahwa Mobil Daihatsu Ayla yang dipakai Tergugat sekarang dan seingat saksi dibelikan sekitar tahun 2019 ketika Penggugat dan Tergugat yang masih hidup bersama dan saksi sumber uang pembelian mobil tersebut dari mana dan uang siapa;
- Saksi tahu, bahwa Motor Honda Vario yang dikuasai Tergugat sekarang dibelikan saat Penggugat Tergugat masih tinggal bersama, hal tersebut saksi tahu ketika Tergugat datang kerumah orang tua saksi bermaksud ingin pinjam uang sebesar 10 juta untuk membeli motor.

11. Bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Hal. 39 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



1) Saksi Nisa, Memberikan keterangannya dibawah sumpah adalah, bahwa :

- Saksi tahu, bahwa hubungan dengan Tergugat adalah tetangga dan saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat pernah hidup bersama pasangan suami istri dan tahun pernikahannya saksi tidak ingat;
- Saksi mengakui, bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat sekitar lima tahun dan sebelumnya saksi masih bertempat tinggal dilingkungan desa lain;
- Saksi tahu, bahwa biaya mendirikan bangunan rumah yang ditempatkan Tergugat dan Penggugat menggunakan uang Tergugat hal tersebut menurut saksi didapat dari cerita Tergugat yang disampaikan kepada saksi;
- Saksi tahu, bahwa tanah kebun kavling itu dikasih orang dan saksi tahu dari keterangan yang disampaikan Tergugat kepada saksi. Dan tanah kebun kavling tersebut saksi tidak tahu tempat keberadaannya;
- Saksi tahu, bahwa Mobil Daihatsu Ayla yang dikuasai Tergugat adalah milik Tergugat karena membelinya menggunakan uang Tergugat. Dan saksi mengakui tidak pernah ikut Tergugat membayar ansuran mobil Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa Motor Honda Vario yang dikuasai Tergugat sekarang dibeli dan menggunakan uang Tergugat.

2) Saksi Nuri, Memberikan keterangannya dibawah sumpah adalah, bahwa:

- Saksi tahu, bahwa hubungan dengan Tergugat adalah tetangga dan saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat pernah hidup bersama pasangan suami istri dan tahun pernikahannya saksi tidak ingat;
- Saksi mengakui, bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat Penggugat dan berdiam dirumah yang dibangun bersama setelah Tergugat dan Penggugat menikah;
- Saksi tahu, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah juga telah memiliki tanah kebun kavling tetapi tidak tahu tempatnya;

Hal. 40 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- Saksi tahu, bahwa Mobil Daihatsu Ayla yang dikuasai Tergugat adalah milik Penggugat dan Tergugat dan dibeli setelah menikah;
 - Saksi tidak tahu, bahwa uang membeli mobil tersebut bersumber dari uang siapa, yang jelas uang Penggugat Tergugat;
 - Saksi tahu, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja;
 - Saksi tahu, bahwa Motor Honda Vario yang dikuasai Tergugat dibeli setelah menikah dengan Penggugat;
12. Bahwa pembuktian Penggugat yang dihadirkan didalam persidangan sebagaimana diterangkan oleh 2 (dua) saksi yaitu saksi Frank Setiawan dan saksi Edi Erdiansyah yang telah dicatat keterangannya oleh Penggugat sebagaimana pada point 10 angka ke-1 dan 2 ternyata tidak dibantahkan oleh Tergugat, oleh karenanya keterangan 2 (dua) saksi tersebut merupakan pengakuan murni di muka persidangan dan menjadi bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya dan bersifat mengikat, hal ini sebagaimana dijelaskan pasal 174 HIR, pasal 311 R.Bg, berbunyi "Pengakuan yang dilakukan didepan sidang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat";
13. Bahwa selama proses pembuktian dari pihak Tergugat tidak bisa mengajukan bukti yang sempurna untuk mendukung dalil-dalil bantahannya diantaranya keterangan dari 2 (dua) saksi dihadirkan Tergugat, yaitu saksi Nisa dan saksi Nuri yang telah disampaikan keterangannya pada point 11 angka ke-1 dan 2 dalam sidang, sebagaimana ditentukan pasal 1866 KUHPerdara/pasal 164 HIR. Oleh karenanya terhadap bantahan dalil-dalil Tergugat tersebut menjadi pertimbangan hakim;
14. Bahwa harta bersama selama perkawinan sebelum putusya perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi objek gugatan Penggugat dengan tafsiran memiliki nilai adalah sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) unit rumah permanen diatas tanah seluas 112 M2 memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, dibangun/dibuat tahun

Hal. 41 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



2012 yang terletak di Jl. Melati Pagarawan I xxxxxx Rw.-xxxx xxxxxxxxx
Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.

- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan lahan kosong
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sdr.Hendri
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sdr.Toni.

Saat ini rumah memiliki nilai pasar sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- 2) Sebidang tanah kavling seluas kurang lebih 150 M2, dibelikan sekitar tahun 2020 bukti surat kepemilikan SPPHAT diterbitkan kantor desa Merawang yang terletak didusun Pal 9 xxxx xxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Saat ini tanah kavling tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 3) Barang perabotan rumah tangga yang diperoleh semasa perkawinan berada dalam rumah berupa 1 set kursi tamu Jati, 1set kursi makan Jati, 1 set lemari pakaian kaca, 1 set lemari piring kaca, 2 set Sopa, 1 unit AC merk Pansonic, 1 unit TV, 1 unit kulkas. Saat ini barang perabotan rumah tersebut memiliki total nilai pasar sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 4) 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Ayla, tahun perakitan 2014, warna hitam, Nopol. BN 1140 RA atas nama Tergugat, dibelikan pada akhir tahun 2019. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- 5) 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario tahun perakitan 2019, warna merah, Nopol. BN 3733 QF, dibelikan pada tahun 2021. Saat ini motor Honda Vario tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
15. Bahwa nilai total keseluruhan harta perkawinan atau harta bersama adalah Rp. 663.000.000,-(enam ratus enam puluh tiga juta rupiah);
16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 KHI Jo. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total

Hal. 42 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 331.500.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan secara natura atau dengan cara lain yang dibenarkan menurut hukum (innatura);

17. Bahwa sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 19 Juli 2023 dihadapan yang mulia Penggugat dapat menunjukan sebagai berikut :

1) 1 (satu) unit rumah permanen diatas tanah seluas 112 M2 memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, dibangun/dibuat tahun 2012 yang terletak di Jl. Melati Pagarawan I xxxxxx Rw.-xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.

- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan lahan kosong
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sdr.Hendri
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sdr.Toni.

Berikut alat perabotan rumah tangga yang masih ada tertinggal didalamnya.

2) 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Ayla, tahun perakitan 2014, warna hitam, Nopol. BN 1140 RA atas nama Tergugat, dibeliakan pada akhir tahun 2019 yang masih terparkir dihadapan rumah.

3) 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario tahun perakitan 2019, warna merah, Nopol. BN 3733 QF, dibeliakan pada tahun 2021 tidak ada lagi dalam penguasaan Tergugat karena telah di jual Tergugat tanpa seizin Penggugat oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar alat bukti surat objek ini sebagaimana diajukan Penggugat diakui sebagai objek sengketa;

4) Sebidang tanah kavling seluas kurang lebih 150 M2, dibeliakan sekitar tahun 2020 bukti surat kepemilikan SPPHAT diterbitkan kantor desa Merawang yang terletak didusun Pal 9 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka namun ketika hakim meminta Tergugat menunjukan surat tanah tersebut namun Tergugat menolaknya. Penolakan Tergugat sebagai bukti tidak ada niat baik Tergugat atau bermaksud dengan sengaja mengaburkan alat bukti, oleh karenanya

Hal. 43 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar alat bukti surat objek ini sebagaimana diajukan Penggugat diterima dan diakui sebagai objek sengketa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya secara meyakinkan, maka sangatlah adil apabila gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan harta gono gini Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak terhadap bantahan dalil-dalil Tergugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa:
 - 1) 1 (satu) unit rumah permanen diatas tanah seluas 112 M2 memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, dibangun/dibuat tahun 2012 yang terletak di Jl. Melati Pagarawan I xxxxxx Rw. - xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah timur berbatasan dengan lahan kosong
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah sdr.Hendri
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sdr.Toni.Saat ini rumah memiliki nilai pasar sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Sebidang tanah kavling seluas kurang lebih 150 M2, dibeli sekitar tahun 2020 bukti surat kepemilikan SPPHAT diterbitkan kantor desa Merawang yang terletak didusun Pal 9 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Saat initanah kavling tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 3) Barang perabotan rumah tangga yang diperoleh semasa perkawinan berada dalam rumah berupa 1 set kursi tamu Jati, 1set kursi makan Jati, 1 set lemari pakaian kaca, 1 set lemari piring kaca, 2 set Sopa, 1 unit AC merk Pansonic, 1 unit TV, 1 unit kulkas. Saat ini barang perabotan rumah tersebut memiliki total nilai pasar sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 44 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



4) 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Ayla, tahun perakitan 2014, warna hitam, Nopol.BN 1140 RA atas nama Terugat,dibelian pada akhir tahun 2019. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

5) 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario tahun perakitan 2019, warna merah, Nopol. BN 3733QF, dibelian pada tahun 2021. Saat ini motor Honda Vario tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan hak hukum Penggugat berhak menerima atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 331.500.000,-(tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 331.500.000,-(tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) secara natura; atau apabila tidak bisa dibagikan secara natura, maka mohon dilaksanakan secara innatura oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

6. Menyatakan sah dan berharga sita benda tidak bergerak maupun bergerak terhadap obyek sengketa;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

8. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meski pun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Hal. 45 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

I. Dalam Surat Gugatan Penggugat

Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5 Surat Gugatan Tidak Jelas, Kabur serta Tidak Tertentu [*Obscuur libel*]:

II. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur serta Tidak Tertentu (*Obscuur libel*)

II.1 Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam poin 3.1.

Bahwa dalam Replik Penggugat pada Poin 1.1.

Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Satu Unit Rumah Permanen diatas tanah yang memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, dibangun/dibuat tahun 2012, terletak di Jl. Melati Pagarawan 1 Rt. 002 Rw. 000 xxxx xxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan dalam Penguasaan Tergugat, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah tidak jelas. Dalam Replik Penggugat pun masih tidak menjelaskan mengenai nomor Surat kepemilikan rumah, nama pemegang hak yang sebenarnya bukan atas nama Tergugat [T-01], hal ini mematahkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan harta bersama di kuasai Tergugat dan surat kepemilikan atas nama Tergugat, dan mematahkan dalil pada Replik Penggugat pada poin 2. Atas kesalahan tersebut maka poin gugatan Penggugat dinilai cacat formil maka, sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) dan mengenai asal perolehan nilai pasar rumah dan tanah tersebut tidak jelas. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Hal. 46 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sgl



II.2 Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.2.

Bahwa dalam Replik Penggugat pada Poin 1.2.

Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Sebidang Tanah Kebun dengan luas kurang lebih 150 M2, dibeli sekitar tahun 2020, bukti surat kepemilikan SPPHAT diterbitkan Kantor Desa Merawang yang terletak di Dusun Pal 9, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah tidak jelas. Dalam Replik Penggugat pun masih tidak jelas, Penggugat tidak menjelaskan mengenai nomor Surat kepemilikan tanah, status kepemilikan, mengenai asal perolehan nilai pasar kebun tersebut, nama pemegang hak bahkan batas-batas wilayah juga tidak disebutkan oleh Penggugat.

Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

II.3 Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.3.

Bahwa dalam Replik Penggugat pada Poin 1.3.

Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Perabotan rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yakni satu set kursi tamu Jati, satu set kursi makan jati, satu set lemari pakaian kaca, satu set lemari piring kaca, dua set sofa, satu unit AC Merek Panasonic, satu unit TV, dan satu unit kulkas, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah tidak jelas. Penggugat tidak menjelaskan mengenai detail set perabotan rumah tangga tersebut baik kondisi atau jumlah dalam set nya, Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai spesifikasi lengkap atau setidaknya jelas dari unit elektronik AC, TV dan Kulkas dan mengenai asal perolehan nilai pasar perabotan dan Barang-barang electronic tersebut terlalu melebihi-lebihkan. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

II.4 Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.4.

Hal. 47 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Bahwa dalam Replik Penggugat pada Poin 1.4.

Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama satu Unit mobil Merk Daihatsu Ayla, Tahun perakitan 2014, Warna Hitam, Nopol BN 1140 RA atas nama Tergugat, dibeli pada tahun 2019, dengan nilai pasar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah tidak jelas. Bahkan dalam Repliknya, Penggugat masih tidak jelas bahkan mendalilkan “sebab sepengetahuan Penggugat pembayaran angsuran berakhir jatuh tempo kontrak pada tahun 2022 oleh karenanya jika alasan jawaban Tergugat tersebut benar maka Tergugat bersikap tidak jujur dan terbuka terhadap Penggugat, yaitu pembayaran pelunasan mobil”. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan mengenai kondisi sebenarnya dan menuduh penggugat tidak jujur. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Penggugat sebenarnya tidak mengetahui mengenai mobil tersebut dan dapat dipertanyakan apakah Penggugat pernah membayar Angsuran Mobil tersebut??, seharusnya Penggugat paham dan mengetahui kapan kredit diajukan dan kapan pelunasannya. Bahwa sebenarnya Mobil tersebut masih kredit [T-02 dan T-03], bahkan surat kepemilikan bukan atas nama tergugat [T-04] dan untuk yang membayar kewajiban atau hutang di perusahaan Finance adalah Tergugat sendiri melalui Rekening Tergugat dan menggunakan uang hasil Gaji Tergugat [T-05]. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklard); Gugatan pembagian harta gono gini bila statusnya masih dalam kredit dengan dasar hukum SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga.

Putusan itu berbunyi, gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 48 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



II.5 Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.5.

Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama satu Unit sepeda motor Merk Honda Vario, Tahun perakitan 2019, Warna Merah, Nopol BN 3733 QF, dibeli pada tahun 2021, dengan nilai pasar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah tidak jelas. Bahwa Penggugat tidak jelas mengenai data kepemilikan motor, status kepemilikan kendaraan saat ini dan asal perolehan nilai pasar tersebut. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard); Bahwa terkait hal tersebut ada beberapa penjelasan, pendapat dan putusan terkait eksepsi obscur libel ;

- Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” [Civil Procedural Law regarding Claim, Hearing, Confiscation, Exhibit, and Court Decision] cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan sebagai berikut ;

“yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap [onduidelijk]. Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas [duidelijk].”

“sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, pasal 120 dan pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid [demi kepentingan beracara].

Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu [een duidelijk en bepaalde conclusie]. Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur [obscur libel] atau eksepsi gugatan tidak jelas”.

Hal. 49 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan ;
“Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas [“een duidelijke en bepaalde conclusie”, pasal 8 Rv]. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel” [gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan] berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Bagaimana dengan apa yang dinamakan “obscuur libel”? Arti obscuur libel itu sendiri adalah “tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain [Stein, 1973:94]. Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan.”
- Menurut Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit CV.Mandar Maju tahun 2005 halaman 17 menjelaskan sebagai berikut ;
“Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscuur libel [gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur], yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.”

Hal. 50 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- Bahwa Putusan Mahkamah Agung juga mengenai eksepsi obscur libel sebagai berikut ;

Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 bulan November 1971 yang menyatakan ;

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

III. Dalam Konvensi

- Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa, sebagai pihak Penggugat maka sebagai mana diatur Pasal 1865 KUHPerdara, beban pembuktian atas gugatannya ada pada Penggugat;
- Bahwa, hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dan dalilkan dalam Eksepsi mohon dianggap telah dimasukan Dalam Konvensi/Dalam Pokok Perkara;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 69/23/III/2010 tanggal 12 Maret 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka
- Bahwa, benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa, benar atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam poin 3.1. dan dalam Replik Penggugat pada Poin 1.1. Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Satu Unit Rumah Permanen diatas tanah yang memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, dibangun/dibuat tahun 2012, terletak di Jl. Melati Pagarawan 1 Rt. 002 Rw. 000 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan dalam Penguasaan Tergugat, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh

Hal. 51 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sgl



juta rupiah) adalah tidak jelas. Dalam Replik Penggugat pun masih tidak menjelaskan mengenai nomor Surat kepemilikan rumah, nama pemegang hak yang sebenarnya bukan atas nama Tergugat [T-01], hal ini mematahkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan harta bersama di kuasai Tergugat dan surat kepemilikan atas nama Tergugat, dan mematahkan dalil pada Replik Penggugat pada poin 2. Atas kesalahan tersebut maka poin gugatan Penggugat dinilai cacat formil maka, sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) dan mengenai asal perolehan nilai pasar rumah dan tanah tersebut tidak jelas;

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.2. dan dalam Replik Penggugat pada Poin 1.2. Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Sebidang Tanah Kebun dengan luas kurang lebih 150 M2, dibeli sekitar tahun 2020, bukti surat kepemilikan SPPHAT diterbitkan Kantor Desa Merawang yang terletak di Dusun Pal 9, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah tidak jelas. Dalam Replik Penggugat pun masih tidak jelas, Penggugat tidak menjelaskan mengenai nomor Surat kepemilikan tanah, status kepemilikan, mengenai asal perolehan nilai pasar kebun tersebut, nama pemegang hak bahkan batas-batas wilayah juga tidak disebutkan oleh Penggugat;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.3. dan dalam Replik Penggugat pada Poin 1.3. Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama Perabotan rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yakni satu set kursi tamu Jati, satu set kursi makan jati, satu set lemari pakaian kaca, satu set lemari piring kaca, dua set sofa, satu unit AC Merek Panasonic, satu unit TV, dan satu unit kulkas, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah tidak jelas. Penggugat tidak menjelaskan mengenai detail set perabotan rumah tangga tersebut baik kondisi atau jumlah dalam set nya, Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai spesifikasi lengkap atau setidaknya jelas dari unit elektronik

Hal. 52 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



AC, TV dan Kulkas dan mengenai asal perolehan nilai pasar perabotan dan Barang-barang electronic tersebut terlalu melebihi-lebihkan. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.4. dan dalam Replik Penggugat pada Poin 1.4. Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama satu Unit mobil Merk Daihatsu Ayla, Tahun perakitan 2014, Warna Hitam, Nopol BN 1140 RA atas nama Tergugat, dibeli pada tahun 2019, dengan nilai pasar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah tidak jelas. Bahkan dalam Repliknya, Penggugat masih tidak jelas bahkan mendalilkan "sebab sepengetahuan Penggugat pembayaran angsuran berakhir jatuh tempo kontrak pada tahun 2022 oleh karenanya jika alasan jawaban Tergugat tersebut benar maka Tergugat bersikap tidak jujur dan terbuka terhadap Penggugat, yaitu pembayaran pelunasan mobil". Bahwa Penggugat tidak menjelaskan mengenai kondisi sebenarnya dan menuduh penggugat tidak jujur. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Penggugat sebenarnya tidak mengetahui mengenai mobil tersebut dan dapat dipertanyakan apakah Penggugat pernah membayar Angsuran Mobil tersebut??, seharusnya Penggugat paham dan mengetahui kapan kredit diajukan dan kapan pelunasannya. Bahwa sebenarnya Mobil tersebut masih kredit [T-02 dan T-03], bahkan surat kepemilikan bukan atas nama tergugat [T-04] dan untuk yang membayar kewajiban atau hutang di perusahaan Finance adalah Tergugat sendiri melalui Rekening Tergugat dan menggunakan uang hasil Gaji Tergugat [T-05];
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3.5, Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama satu Unit sepeda motor Merk Honda Vario, Tahun perakitan 2019, Warna Merah, Nopol BN 3733 QF, dibeli pada tahun 2021, dengan nilai pasar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah tidak jelas. Bahwa Penggugat tidak jelas mengenai data kepemilikan motor, status kepemilikan kendaraan saat ini dan asal perolehan nilai pasar tersebut tidak sesuai kondisi;

Hal. 53 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- Bahwa setelah diperdengarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan di muka persidangan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, menurut hemat Tergugat keterangan para saksi tersebut tidak membuktikan apapun dari perkara ini;
- Bahwa para saksi untuk selebihnya tidak mengetahui jelas mengenai didapat darimana atau asal perolehan Harta tersebut dan status kepemilikannya;
- Bahwa keterangan dari para saksi kebanyakan hanya diketahui dari perkataan Penggugat dan atau Tergugat, bukan yang para saksi lihat dan dengar sendiri;
- Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh empat orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat terhadap Harta-Harta tersebut mohon untuk dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan dan sampaikan dalam Kesimpulan ini, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima, Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, gugatan Penggugat kabur [Obscuur Libel]

DALAM KONVENSI/DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak, gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan “tidak dapat diterima” [Niet Onvenklijk Verklark];
2. Menghukum, Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI/DALAM KONVENSI

Menghukum, Penggugat Konvensi segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Hal. 54 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal tanggal 17 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 52/SK/Pdt.G/2023/PA.Sgl tanggal 9 Mei 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal tanggal 20 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 75/SK/Pdt.G/2023/PA.Sgl tanggal 21 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Tergugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Hal. 55 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat (*actor sequitur forum rei*), serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat (*forum rei sitae*), karena itu melandaskan pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat perdamaian dan mengarahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, serta memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai dampak dan akibat dari mempersengkatakan perkara ini di pengadilan, namun Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh kesepakatan perdamaian atas sengketa yang dihadapi keduanya, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 154 RBg ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan, namun ternyata berdasarkan laporan mediator Hakim Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya mediator menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana yang telah tertuang

Hal. 56 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



dalam laporan tertulis mediator yang ditujukan kepada Majelis Hakim, dan Majelis Hakim juga telah mendengarkan pernyataan Penggugat, maupun Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibuat court calendar yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat melalui kuasa hukumnya beserta Majelis Hakim yang bersidang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas pacta sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga seluruh proses pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati sebagaimana dalam court calendar perkara Nomor

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah akan tetapi pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.Sglt yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Akta Cerai Nomor 0031/AC/2023/PA.Sglt, tertanggal 10 Januari 2023 yang kemudian Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, dan harta bersama tersebut belum pernah dibagi hingga saat ini. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 57 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan eksepsi atas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok eksepsi Tergugat adalah bahwa gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*), berdasarkan alasan berikut:

1. Bahwa objek harta bersama berupa 1 (satu) unit Rumah permanen diatas tanah yang memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, terletak di Jl. Melati Pagarawan 1 RT 002 RW 000 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan dalam Penguasaan Tergugat, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah tidak jelas. Penggugat tidak menjelaskan mengenai nomor Surat kepemilikan rumah, nama pemegang hak, status kepemilikan dan mengenai asal perolehan nilai pasar rumah dan tanah tersebut. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
2. Bahwa objek harta bersama berupa 1 (satu) bidang Tanah dengan luas kurang lebih 150 M2, dibeli sekitar tahun 2020, bukti surat kepemilikan SPPHAT diterbitkan Kantor Desa Merawang yang terletak di Dusun Pal 9, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah tidak jelas. Penggugat tidak menjelaskan mengenai nomor Surat kepemilikan tanah, status kepemilikan, nama pemegang hak dan mengenai asal perolehan nilai pasar kebun tersebut. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Hal. 58 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



3. Bahwa Bahwa objek harta bersama berupa Perabotan rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yakni satu set kursi tamu Jati, satu set kursi makan jati, satu set lemari pakaian kaca, satu set lemari piring kaca, dua set sofa, satu unit AC Merek Panasonic, satu unit TV, dan satu unit kulkas, saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah tidak jelas. Penggugat tidak menjelaskan mengenai detail set perabotan rumah tangga tersebut baik kondisi atau jumlah dalam set nya, Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai spesifikasi lengkap atau setidaknya jelas dari unit elektronik AC, TV dan Kulkas dan mengenai asal perolehan nilai pasar perabotan dan Barang-barang electronic tersebut terlalu melebih-lebihkan. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
4. Bahwa objek harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Ayla, Tahun perakitan 2014, Warna Hitam, Nopol BN 1140 RA atas nama Tergugat, dibeli pada tahun 2019, dengan nilai pasar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) adalah tidak jelas, mobil tersebut masih kredit, seharusnya jika Penggugat menginginkan pembagian dari harta/mobil tersebut harus bersedia menanggung Hutang Bersama juga. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
5. Bahwa objek harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, Tahun perakitan 2019, Warna Merah, Nopol BN 3733 QF, dibeli pada tahun 2021, dengan nilai pasar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah tidak jelas. Bahwa Penggugat tidak jelas mengenai data kepemilikan motor dan asal perolehan nilai pasar tersebut. Sehingga maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Hal. 59 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Menimbang bahwa eksepsi Tergugat mengenai kaburnya gugatan Penggugat tersebut bersifat kumulatif terhadap seluruh objek maka majelis Hakim berpendapat bahwa tidak seluruh objek yang tercantum dalam gugatan Penggugat tersebut kabur dan sebagian objek tersebut telah memenuhi unsur formil dari penulisan identitas objek sengketa, selain itu eksepsi Tergugat mengenai objek yang masih diagunkan sebagai jaminan utang merupakan pembahasan yang telah menyentuh pada pokok perkara, sehingga permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana setelah dibacakan gugatannya, Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatan berupa penambahan batas-batas tanah pada objek sengketa dalam posita angka 3 poin 1) dan petitum angka 2 poin 1) yang dimaksudkan untuk memperjelas identitas objek sengketa, maka perubahan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 127 RV, oleh karena itu perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat memberikan pengakuan murni, serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 69/23/III/2010 tanggal 12 Maret 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka serta perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.Sglt yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor 0031/AC/2023/PA.Sglt, tertanggal 10 Januari 2023;

Hal. 60 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Penggugat menyatakan pengakuan berklausula serta bantahan terhadap dalil jawaban Tergugat;

Dalil jawaban Tergugat yang diakui secara berklausula oleh Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pengakuan berklausula mengenai objek berupa 1(satu) unit mobil Merk Daihatsu Ayla, Tahun perakitan 2014, Warna Hitam, Nopol BN 1140 RA atas nama Tergugat, dibeli pada tahun 2019 dengan cara diangsur, akan tetapi angsuran tersebut telah berakhir pada tahun 2022;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka pokok masalahnya adalah apakah benar, objek atas tanah dan bangunan rumah di atasnya sebagaimana disebut dalam posita nomor 4 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dari mana asal-usul perolehannya, dan apakah objek tersebut menjadi jaminan hutang;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa pengakuan mengenai suatu fakta peristiwa di depan Majelis Hakim adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat yang dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain, sesuai ketentuan pasal 311 RBg maka atas dalil yang diakui tersebut dianggap terbukti;
- Bahwa atas pengakuan yang berkaitan dengan kedudukan seseorang serta pengakuan terhadap kepemilikan suatu benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak maka terhadapnya Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan haknya;
- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara berklausula maupun dibantah oleh Penggugat atau Tergugat, dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, maka kedua belah pihak

Hal. 61 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Pertimbangan Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, sampai dengan P.6) dan 3 (tiga) orang saksi, terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Penggugat menyampaikan alat bukti P.1 yaitu Fotokopi Akta Cerai Nomor 0031/AC/2023/PA.Sglt atas nama Huzi bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 10 Januari 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.Sglt tanggal 26 Desember 2022, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula merupakan suami istri yang saat ini telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.Sglt yang telah berkekuatan huku tetap pada tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901010804820006 atas nama Jurianto, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 6 Oktober 2021 dan bukti surat P.3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1901032012120001 atas nama Jurianto sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 2 April 2018, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh

Hal. 62 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut juga secara materil tidak berhubungan langsung dengan materi dalam pokok perkara sehingga terhadap bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Data Objek Pajak atas Objek Pajak Nomor 19.01.080.005.006-0410.0 atas nama Wajib Pajak Sulastri dan alamat objek pajak di Gang Melati Dalam yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa meskipun data objek pajak menunjukkan bahwa terhadap objek bumi dan bangunan yang berada di Gang Melati Dalam atas nama Sulastri sebagai wajib pajak, akan tetapi bukti tersebut bukan merupakan bukti otentik yang dibuat secara khusus untuk menunjukkan suatu kepemilikan dari sebuah objek, sehingga terhadap bukti tersebut hanya dapat berlaku sebagai alat bukti permulaan dan perlu alat bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa P.5 merupakan fotokopi kwitansi tanda bukti pembelian sebidang lahan di Balunujuk bulan September 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.5, menunjukkan adanya pembayaran terhadap objek berupa sebidang lahan dengan ukuran 10 x 19 M² di Balunujuk, bukti tersebut hanya menunjukkan transaksi pembayaran dan bukan merupakan bukti yang menunjukkan peralihan atas kepemilikan suatu objek

Hal. 63 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



secara sah, sehingga terhadap bukti tersebut hanya dapat berlaku sebagai alat bukti permulaan dan perlu alat bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa identitas Penggugat pada gugatannya telah sesuai dengan catatan administratif kependudukan Penggugat yang menyatakan nama dan tempat tinggal Penggugat yang berada pada wilayah Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 Jadwal angsuran mobil atas nama Sulastris yang dikeluarkan oleh BCA Finance tanggal 31 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menunjukkan bahwa terdapat angsuran suatu objek atas nama Sulastris pada BCA Finance dengan pembayaran terakhir jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri yaitu dalam hal Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010 kemudian keduanya bercerai pada akhir tahun 2022;

Hal. 64 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain mengenai objek harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih menjalin hubungan perkawinan berupa tanah dengan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Melati Dalam Gang Cempaka RT 02 RW 02, Dusun 2 Desa Pagar Awan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, yang didalamnya terdapat barang-barang rumah tangga berupa berupa 1 (satu) unit AC, 1 (satu) set kursi jati, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Mesin cuci, 1 (satu) unit kulkas, selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki kendaraan mobil merk Daihatsu Ayla warna hitam yang dibeli dengan sistem angsuran, dan motor merk Honda Vario warna merah, namun meskipun keterangan saksi saling bersesuaian akan tetapi atas keterangan saksi tersebut yang menyatakan mengenai kepemilikan objek harta bersama hanya berdasarkan atas pendapat serta dugaan pribadi saksi sendiri yang didasarkan atas kebiasaan Penggugat dan Tergugat yang menempati serta memakai objek tersebut sehingga ditariknya dari apa yang dialami, dilihat dan didengarnya menjadi suatu kesimpulan atas dugaan kepemilikan objek padahal para saksi tersebut belum pernah melihat bukti kepemilikannya yang sah ataupun transaksi yang menyebabkan Penggugat atau Tergugat mendapatkan kepemilikan yang sah atas objek tersebut, maka terhadap keterangan saksi atas objek harta bersama tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterapkan hanya sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*)

Pertimbangan alat bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pada jawaban dan dupliknya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 65 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah seluas 120,5 m² (seratus dua puluh koma lima meter persegi) di Jalan Cempaka RT 002 Dusun II xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yang dinyatakan oleh Jurianto di Pagarawan tanggal 6 September 2018 serta ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx dan Camat Merawang, alat bukti tersebut telah ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa pada Posita 3.1., dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti objek sengketa tersebut merupakan Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kontrak Pembiayaan PT BCA Finance, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Terhadap alat bukti fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya Majelis Hakim bersandar pada kaidah hukum Yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, yang menegaskan bahwa suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan sebagai alat bukti oleh salah satu pihak, baik Pengugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperiksa surat aslinya, namun karena diakui dan dibenarkan atau setidak-setidaknya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi jadwal angsuran kredit dari PT.BCA Finance, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga sesuai

Hal. 66 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi STNK mobil Daihatsu type Ayla B100RS GMQFJ (4x2) MT atas nama Ridwan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, alat bukti tersebut telah ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Rekening Koran Bank BCA Cabang Sungailiat dengan Nomor 1180731985 atas nama Sulastri, telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5, maka terbukti bahwa objek perkara pada posita 3.4. gugatan Penggugat berupa mobil merk Daihatsu type Ayla B100RS GMQFJ (4x2) MT, tahun perakitan 2014, warna hitam, Nomor Polisi BN 1140 RA atas nama Ridwan yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara pembelian dan pembayaran secara angsuran dengan perjanjian pembiayaan multiguna pada PT BCA Finance dengan tanggal jatuh tempo pembayaran akhir pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4, terhadap saksi-saksi Tergugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175

Hal. 67 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri yaitu dalam hal Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010 kemudian keduanya bercerai pada akhir tahun 2022;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain mengenai objek harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih menjalin hubungan perkawinan berupa tanah dengan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Melati Dalam Gang Cempaka RT 02 RW 02, Dusun 2 Desa Pagar Awan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, yang didalamnya terdapat barang-barang rumah tangga berupa berupa 1 (satu) unit AC, 1 (satu) set kursi jati, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Mesin cuci, 1 (satu) unit kulkas, selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki kendaraan mobil merk Daihatsu Ayla warna hitam yang dibeli dengan sistem angsuran, dan motor merk Honda Vario warna merah, serta Tergugat berkontribusi untuk pembelian harta tersebut Tergugat bekerja berjualan Ayam karena selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki permasalahan ekonomi karena Penggugat kurang memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa beskipun keterangan saksi saling bersesuaian akan tetapi atas keterangan saksi-saksi tersebut yang menyatakan mengenai kepemilikan objek harta bersama serta kontribusi Tergugat hanya berdasarkan atas pendapat serta dugaan pribadi saksi-saksi sendiri yang didasarkan atas kebiasaan Penggugat dan Tergugat yang menempati serta memakai objek tersebut sehingga ditariknnya dari apa yang dialami, dilihat dan didengarnya menjadi suatu kesimpulan atas dugaan kepemilikan objek padahal para saksi tersebut belum pernah melihat bukti kepemilikannya yang sah ataupun transaksi yang menyebabkan Penggugat atau Tergugat

Hal. 68 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



mendapatkan kepemilikan yang sah atas objek tersebut, maka terhadap keterangan saksi atas objek harta bersama tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterapkan hanya sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*);

Pertimbangan Perbandingan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah secara agama islam yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 69/23/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 dan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah diputus cerai sebagai dalam Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 10 Januari 2023, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0031/AC/2023/PA.Sglt, tertanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, maka oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 12 Maret 2010 yang kemudian Penggugat dan Tergugat atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 10 Januari 2023 keduanya secara resmi bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 3.1 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen diatas tanah dengan memiliki Surat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, dibangun/dibuat tahun 2012, yang terletak di Jalan Melati Pagarawan I RT 002 RW 000 xxxx xxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan

Hal. 69 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan kosong
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hedri
- Sebelah selatan berbatasan dengan Toni

Saat ini rumah memiliki nilai pasar sekitar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan bukti permulaan, dikuatkan oleh bukti T.1 yang merupakan bukti otentik kepemilikan objek tersebut maka terbukti bahwa objek posita angka 3.1 gugatan Penggugat merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 3.2 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama berupa sebidang tanah kurang lebih seluas 150 M², dibeli sekitar tahun 2020 bukti surat kepemilikan SPPHAT diterbitkan Kantor Desa Merawang yang terletak di dusun Pal 9 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Saat ini tanah kebun tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut tidak menyatakan secara jelas batas-batas objek sengketa ataupun tidak menyebutkan alas hak secara jelas dan rinci, maka oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 3.3 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama berupa 1 (satu) set kursi tamu Jati, 1 (satu) set kursi makan Jati, 1 set lemari pakaian kaca, 1 set lemari piring kaca, 2 Set Sopa, 1 unit AC merek Pansonik, 1 unit TV, 1 unit kulkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat bahwa harta bersama 1 (satu) set kursi tamu Jati, 1 (satu) set kursi makan Jati, 1 set lemari pakaian kaca, 1 set lemari piring kaca, 2 Set Sopa, 1 unit AC merek Pansonik, 1 unit TV, dan 1 unit kulkas merupakan milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada masa perkawinan keduanya, serta berdasarkan hasil descende bahwa objek-objek tersebut ditemukan berada

Hal. 70 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



didalam rumah objek sengketa pada posita 3.1, maka oleh sebab itu dinyatakan terbukti bahwa objek tersebut merupakan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 3.4 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama berupa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Ayla, tahun perakitan 2014, warna hitam, Nopol. BN 1140 RA atas nama TERGUGAT, dibeli pada akhir tahun 2019. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek tersebut bukan atas nama Tergugat serta objek tersebut saat ini masih dalam masa angsuran pembayaran, namun Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa angsuran mobil tersebut berakhir pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, apabila dihubungkan dengan bukti T.2, T.3, T.4, T.5 serta keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, maka terbukti bahwa objek perkara pada posita 3.4. gugatan Penggugat berupa mobil merk Daihatsu Ayla, tahun perakitan 2014, warna hitam, Nomor Polisi BN 1140 RA merupakan objek atas nama Ridwan yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan pembelian dan pembayaran secara angsuran yang mana disepakati dalam bentuk perjanjian pembiayaan multiguna dengan PT BCA Finance dengan pembayaran terakhir dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023 dan sisa piutang sampai dengan jatuh tempo pembayaran akhir pada tanggal 16 Agustus 2023 sejumlah Rp 4.886.609,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan pembayaran dilaksanakan secara autodebet dari Rekening BCA Nomor 1180731985 atas nama Sulastri, maka berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa mobil merk Daihatsu type B100RS-GMQFJ (Daihatsu Ayla), warna hitam, tahun perakitan 2014, dengan nomor registrasi BN 1140 RA merupakan objek milik Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih dalam proses angsuran pada PT BCA Finance dengan sisa piutang sampai dengan jatuh tempo pembayaran akhir pada tanggal 16 Agustus 2023

Hal. 71 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



sejumlah Rp 4.886.609,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil posita angka 3.5 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario tahun perakitan 2019, warna merah, Nopol. BN 3733 QF, dibeli pada tahun 2021. Saat ini motor Honda Vario tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menghadirkan saksi-saksi sebagai alat bukti mengenai objek tersebut, akan tetapi alat bukti saksi-saksi tersebut hanya bernilai sebagai alat bukti persangkaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan Penggugat ataupun Tergugat tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan bukti persangkaan tersebut, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat mengenai kepemilikan Harta Bersama berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario tahun perakitan 2019, warna merah, Nopol. BN 3733 QF, dibeli pada tahun 2021, harus dinyatakan tidak terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 3.1, angka 3.2, angka 3.3, angka 3.4, dan angka 3.5 menyatakan nilai pasar dari masing-masing objek tersebut, akan tetapi Penggugat tidak menghadirkan alat bukti apapun yang dapat membuktikan taksiran harga tersebut atau melakukan penaksiran nilai harga terhadap objek-objek tersebut, oleh sebab itu terhadap penaksiran nilai pasar objek-objek tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain daripada objek sebagaimana posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim mendalami peran kontribusi masing-masing pihak dalam pembelian Harta Bersama. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang dapat diambil persangkaan bahwa Tergugat memberikan kontribusi yang lebih dalam pembelian harta bersama serta bukti T.4 dan T.5 yang menunjukkan bahwa Tergugat yang menanggung pembayaran terhadap objek berupa Mobil Daihatsu Ayla B100RS GMQFJ (4X2) MT tahun 2014 dengan segala akibat hukumnya berdasarkan perjanjian antara Tergugat dan

Hal. 72 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



PT. BCA Finance maka alat-alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat melakukan kontribusi yang lebih dalam pembelian objek tersebut;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti-bukti Penggugat demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya yang diperkuat bukti-bukti Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 12 Maret 2010 dan kemudian bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sungailiat 1127/Pdt.G/2022/PA.Sglt tanggal 26 Desember 2022 serta Akta Cerai Nomor Akta Cerai Nomor 0031/AC/2023/PA.Sglt tanggal 10 Januari 2023;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan memiliki harta berupa:
 - 1) 1 (satu) unit bidang tanah dan rumah di atasnya dengan ukuran luas $\pm 120,5 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Melati Pagarawan I RT 002 RW 000 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hendri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sari;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Toni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - 2) Peralatan ruah tangga berupa:
 - a) 1 (satu) set kursi tamu Jati;
 - b) 1 (satu) set kursi makan Jati;
 - c) 1 (satu) set lemari pakaian kaca;
 - d) 1 (satu) set lemari piring kaca;
 - e) 2 (dua) set Sofa;
 - f) 1 (satu) unit AC merek Pansonik;

Hal. 73 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- g) 1 (satu) unit TV 24 inch;
- h) 1 (satu) unit kulkas merek Polytron;
- 3) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla, warna hitam, dengan nomor register BN 1140 RA;
- 3. Bahwa objek Harta Bersama berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla, warna hitam, dengan nomor register BN 1140 RA atas nama Ridwan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara pembelian dan pembayaran secara angsuran dengan perjanjian pembiayaan multiguna pada PT BCA Finance dengan pelaksanaan pembayaran terakhir kali pada tanggal 27 Juli 2023 dan sisa piutang sampai dengan jatuh tempo akhir pada tanggal 16 Agustus 2023 sejumlah Rp 4.886.609,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Pertimbangan Petitum Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar Majelis Hakim menetapkan harta bersama objek sengketa pada posita gugatan Penggugat angka 3.1. sampai dengan 3.5., Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa terhadap objek posita 3.2. gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*), maka oleh sebab itu patut dinyatakan bahwa gugatan terhadap objek tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa objek sengketa pada posita angka 3.1., angka 3.3., dan angka 3.4. pada gugatan Penggugat telah terbukti sebagai harta bersama, selain daripada yang telah dinyatakan tidak dapat diterima dan telah tidak dapat dibuktikan dipersidangan, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

Hal. 74 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- 1) 1 (satu) unit bidang tanah dan rumah diatasnya dengan ukuran luas $\pm 120,5 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Melati Pagarawan I RT 002 RW 000 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hendri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sari;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Toni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- 2) Peralatan rumah tangga berupa:
 - a) 1 (satu) set kursi tamu Jati;
 - b) 1 (satu) set kursi makan Jati;
 - c) 1 (satu) set lemari pakaian kaca;
 - d) 1 (satu) set lemari piring kaca;
 - e) 2 (dua) set Sofa;
 - f) 1 (satu) unit AC merek Pansonic;
 - g) 1 (satu) unit TV 24 inch;
 - h) 1 (satu) unit kulkas merek Polytron;
- 3) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla, warna hitam, dengan nomor register BN 1140 RA;

Menimbang, bahwa meskipun objek 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla, warna hitam, dengan nomor register BN 1140 RA masih dalam proses angsuran, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Hak menunjukkan kepada activa, sedangkan kewajiban adalah pasiva yakni kewajiban berupa membayar sejumlah hutang. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, kemudian mereka berbagi harta bersama, maka yang dibagi bukan hanya harta yang bersifat activa, tetapi semua hutang dan kredit yang dibuat semasa ikatan perkawinan atas persetujuan bersama harus dimasukkan sebagai harta bersama yang bersifat pasiva;

Hal. 75 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang digugat harus menjadi kepemilikan sempurna (*milkuttaam*) para pihak berperkara, karena terhadap kepemilikan sempurna atas benda berakibat seseorang bertindak terhadap miliknya tanpa harus minta izin kepada siapa pun, sebaliknya jika terhadap harta yang belum *milkuttaam* tidak dapat dilakukan tindakan sebelum adanya izin dari pihak yang terkait, namun meskipun seperti itu Majelis Hakim berpendapat untuk lebih mengedepankan asas kepastian hukum terhadap status obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla, warna hitam, dengan nomor register BN 1140 RA masih dalam angsuran di PT. BCA Finance dan terhadap kedua belah pihak berperkara, maka terhadap obyek sengketa tersebut dapat dinyatakan bahwa sisa angsuran mobil sebagaimana fakta hukum di atas sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjadikan harta bersama sebagaimana fakta hukum tersebut menjadi *milkuttaam* (kepemilikan sempurna) bagi kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim perlu menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melunasi sisa angsuran mobil sebagaimana fakta hukum di atas sejumlah sejumlah Rp 4.886.609,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah);

Menimbang bahwa terhadap harta tersebut maka Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam fakta hukum serta Penggugat dan Tergugat berkewajiban melunasi sisa angsuran sebagaimana tersebut dalam fakta hukum masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa lainnya telah dinyatakan terhadap objek tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga), agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat berhak menerima atas ½ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp 331.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 76 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, akan tetapi dengan mempertimbangkan rentang waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan pengadaaan harta bersama, profesi Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memberikan kontribusi terbesar dalam pengadaaan harta bersama;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim memandang proposional dan akan memenuhi rasa keadilan dengan membagi harta bersama masing masing Penggugat selaku Duda (mantan suami) mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat selaku Janda (mantan istri) mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat), agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu 1/2 (seperdua) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp331.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim membagi harta bersama masing masing Penggugat selaku Duda (mantan suami) mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat selaku Janda (mantan istri) mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama, serta saat ini objek-objek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan secara paksa melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan 2/3 (duapertiga) bagian untuk Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima), agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom)

Hal. 77 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sgl



kepada Penggugat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembayaran dwangsom terhadap kelalaian memenuhi isi putusan tidak tepat karena dwangsom terkait pembayaran sejumlah uang terkait masalah bisnis dimana keterlambatannya akan merugikan pihak lain sedangkan dalam hal ini putusan pembagian Harta tidak terkait langsung dengan pembagian sejumlah uang yang harus dibayarkan melainkan mengenai pembagian harta bergerak dan tidak bergerak yang dapat dijalankan dengan upaya paksa Pengadilan, karenanya permohonan tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 (enam), agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita benda tidak bergerak maupun bergerak terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus terdapat sangkaan yang beralasan seperti bahaya yang mungkin timbul dengan indikasi Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat, sedangkan petitum gugatan Penggugat tersebut tidak didasari dari posita yang menunjukkan adanya indikasi tersebut, maka Majelis Hakim menilai permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak memenuhi alasan, oleh karena itu patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 (enam), agar Majelis Hakim menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001, Majelis Hakim menilai apabila tuntutan ini dikabulkan maka akan dapat menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan putusan Pengadilan, jika ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang

Hal. 78 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya tuntutan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 (delapan), agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena petitum perkara ini dikabulkan sebagian, tidak diterima dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka tidak ada pihak yang kalah secara mutlak dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg kepada kedua belah pihak dibebankan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, masing-masing separuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit bidang tanah dan rumah diatasnya dengan ukuran luas $\pm 120,5 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Melati Pagarawan I RT 002 RW 000 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hendri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sari;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Toni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Hal. 79 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- 2.2. Peralatan rumah tangga berupa:
- 2.2.1. 1 (satu) set kursi tamu Jati;
 - 2.2.2. 1 (satu) set kursi makan Jati;
 - 2.2.3. 1 (satu) set lemari pakaian kaca;
 - 2.2.4. 1 (satu) set lemari piring kaca;
 - 2.2.5. 2 (dua) set Sofa;
 - 2.2.6. 1 (satu) unit AC merek Pansonic;
 - 2.2.7. 1 (satu) unit TV 24 inch;
 - 2.2.8. 1 (satu) unit kulkas merek Polytron;
- 2.3. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Ayla B100RS GMQFJ (4x2) MT, warna hitam, dengan nomor register BN 1140 RA; merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) harta sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, 1/3 (sepertiga) untuk Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) lainnya untuk Tergugat;
4. Menetapkan sisa angsuran pembayaran 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Ayla B100RS GMQFJ (4x2) MT, warna hitam, dengan nomor register BN 1140 RA, sejumlah Rp 4.886.609,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah) merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa angsuran sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 4 (empat) diatas masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;
6. Menyatakan objek gugatan pada petitum angka 2.2. dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvangerlijke Verklaard);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah

Hal. 80 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Rp1.856.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sahram, S.H., M.H. dan Ardhi Barkah Apandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 13 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hasmawaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Sahram, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera Pengganti

Hasmawaty, S.H.

Hal. 81 dari 82 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp11.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp1.500.000,00
6. PNBP PS	: Rp10.000,00
7. PNBP Pemberitahuan PS	: Rp20.000,00
8. Redaksi	: Rp10.000,00
9. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp1.856.000,00

(satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)